

## **IMPLEMENTASI MAQOSHID SYARI'AH DALAM KAJIAN MANAJEMEN PENDIDIKAN ISLAM DI SMPIT BAITUSSALAM PRAMBANAN YOGYAKARTA**

Rijal Khoirul Anam<sup>1</sup>, Habiburrahman<sup>2</sup>, Muhammad Saiful Haq<sup>3</sup>  
<sup>1,2</sup>Manajemen Pendidikan Islam, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
<sup>3</sup>Ilmu Al-Qur'an dan tafsir, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga  
([rijal.anam20@gmail.com](mailto:rijal.anam20@gmail.com)), [habiburrahman136@gmail.com](mailto:habiburrahman136@gmail.com),  
[msaiff98@gmail.com](mailto:msaiff98@gmail.com)

### **ABSTRACT**

*This research highlights the implementation of maqasid shariah in educational policy-making at SMPIT Baitussalam Prambanan Yogyakarta. The research problem focuses on how maqasid shariah principles are applied to create policies aligned with Islamic values in educational management. The study employs qualitative methods with a naturalistic descriptive approach, utilizing semi-structured interviews and direct observations conducted at the school over two months, from May to June 2024. The results indicate that maqasid shariah serves as a crucial foundation in policy-making at SMPIT Baitussalam, with specific attention to five key aspects: protecting religion (hifz al-din), life (hifz al-nafs), intellect (hidz al-aql), lineage (hifz al-'ird), and property (hifz al-mal). These findings underscore that educational policies based on maqasid shariah can enhance the relevance and effectiveness of Islamic education in a modern context.*

*Keywords: Maqoshid Syari'ah, Management, Islamic Education*

### **ABSTRAK**

Penelitian ini menyoroti penerapan maqasid syari'ah dalam pembuatan kebijakan pendidikan di SMPIT Baitussalam Prambanan Yogyakarta. Masalah penelitian ini berfokus pada bagaimana prinsip-prinsip maqasid syari'ah diterapkan untuk menghasilkan kebijakan yang sesuai dengan nilai-nilai Islam dalam manajemen pendidikan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan deskriptif naturalistik, dilakukan melalui wawancara semi-struktur dan observasi langsung di sekolah tersebut selama dua bulan, dari Mei hingga Juni 2024. Hasil penelitian menunjukkan bahwa maqasid syari'ah menjadi landasan penting dalam penetapan kebijakan di SMPIT Baitussalam, dengan perhatian khusus pada lima aspek utama: memelihara agama (*hifz al-din*), jiwa (*hifz al-nafs*), akal (*hidz al-aql*), keturunan (*hifz al-'ird*), dan harta (*hifz al-mal*). Temuan ini menegaskan bahwa kebijakan pendidikan yang berbasis maqasid syari'ah dapat meningkatkan relevansi dan efektivitas pendidikan Islam dalam konteks modern.

Kata Kunci: *Maqoshid Syari'ah, Manajemen, Pendidikan Islam*

#### **A. Pendahuluan**

Dalam konteks pengembangan kebijakan di sebuah lembaga pendidikan islam, penting untuk

mempertimbangkan kerangka berpikir yang sesuai dengan prinsip-prinsip syari'ah. Salah satu kerangka berpikir yang relevan adalah konsep *maqasid*

*syari'ah*, yang merupakan konsep penting dalam melihat sebuah keputusan hukum berdasarkan tujuan *syari'at*. Lembaga pendidikan Islam yang mempunyai tujuan dalam menyelaraskan konsep pendidikan formal dengan Islam harus relevan dalam menyesuaikan antara norma agama dengan kebutuhan siswa. Dengan demikian *maqosid syari'ah* menjadi penting untuk dijadikan dasar sebuah kebijakan dalam suatu lembaga pendidikan.

*Maqashid syari'ah* merupakan konsep fundamental dalam hukum Islam yang bertujuan untuk melindungi dan mempromosikan lima kepentingan utama; agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Jasser Auda dalam bukunya "*Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*" (Auda, 2008) Konsep ini tidak hanya relevan bagi umat Muslim, tetapi juga memiliki implikasi luas dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan bagi masyarakat global. Pemahaman dan penerapan *maqashi syari'ah* dapat memberikan solusi terhadap berbagai masalah sosial, ekonomi, dan politik yang dihadapi oleh masyarakat kontemporer, menjadikannya topik yang krusial untuk dibahas dan diteliti lebih lanjut.

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas tentang *maqashid syari'ah* dari berbagai perspektif. Misalnya, Bin Osman yang mengkaitkan *maqashid syari'ah* dalam pengembangan ekonomi. (bin Osman, 2022) juga dalam penelitian Feiby Ismail yang mengkaji tentang tipe kepemimpinan *maqashid* bagi pemuka agama. (Ismail et al., 2020)

Selain itu, karya-karya seperti "*The Objectives of Islamic Law: The Promises and Challenges of the Maqasid al-Shari'ah*". (Kamali, 2008) menekankan relevansi *maqashid syari'ah* dalam konteks hukum internasional dan hak asasi manusia. Kamali menguraikan bagaimana prinsip-prinsip *Maqashid* dapat diaplikasikan dalam hukum positif untuk mencapai keadilan sosial dan kesetaraan.

Studi kontemporer lainnya, seperti yang dilakukan oleh Mohammad Muslehuddin dalam "*Philosophy of Islamic Law and the Orientalists*", (Muslehuddin, 1977) memberikan analisis mendalam tentang metode dan aplikasi praktis dari *maqashid syari'ah*. Muslehuddin menggarisbawahi pentingnya pendekatan holistik dalam memahami dan menerapkan tujuan-tujuan *syari'ah*.

Penelitian dari Mohammad Hashim Kamali dalam bukunya "*Shari'ah Law: An Introduction*". (Kamali, 2008) juga memberikan wawasan penting tentang bagaimana *maqashid syari'ah* dapat diterapkan dalam konteks hukum modern. Kamali menggarisbawahi bagaimana prinsip-prinsip *maqashid* dapat membantu dalam menciptakan sistem hukum yang adil dan berkeadilan.

Namun demikian, masih belum banyak penelitian yang secara spesifik menyanggah antara *maqashid syari'ah* dengan pengembangan kurikulum pendidikan. Dengan mempertimbangkan *maqashid syari'ah* dalam setiap kebijakan yang dibuat, lembaga pendidikan Islam dapat memastikan bahwa setiap langkah yang diambil selaras dengan prinsip-prinsip agama, sambil juga memperhatikan konteks sosial, ekonomi, dan budaya yang berkembang.

Studi ini bertujuan untuk mengatasi beberapa keterbatasan tersebut dengan mengeksplorasi pendekatan baru dalam penerapan *maqashid syari'ah* yang lebih adaptif dan responsif terhadap kebutuhan zaman. Dengan fokus pada pengembangan model penerapan *maqashid* yang holistik dan integratif,

penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan pendidikan Islam dan memperkuat relevansinya dalam konteks global.

## **B. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan studi kualitatif (Michael Huberman, 2017) yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman mendalam tentang penerapan *maqashid syari'ah* sebagai landasan pembuatan kurikulum di SMPIT Baitussalam Prambanan Yogyakarta. Menggunakan pendekatan deskriptif dan naturalistik, penelitian ini dilakukan secara alamiah di lingkungan sekolah tersebut. Proses penelitian berlangsung selama dua bulan, dari Mei hingga Juni 2024, dengan lokasi di SMPIT Baitussalam yang beralamat di Jl. Pulir Rejejo, Bokoharjo, Kec. Prambanan, Kab. Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta 55572. Target utama penelitian ini adalah para pengambil kebijakan di sekolah, termasuk kepala sekolah, dan staf pengajar.

Prosedur penelitian melibatkan pemilihan subjek melalui purposive sampling, wawancara semi-struktur, dan observasi. Subjek penelitian meliputi kepala sekolah, koordinator

akademik, guru-guru, dan anggota komite sekolah. Wawancara dilakukan secara tatap muka menggunakan panduan yang telah disiapkan sebelumnya, sementara observasi dilakukan untuk memahami konteks dan dinamika proses kebijakan. Instrumen utama penelitian adalah panduan wawancara yang mencakup aspek-aspek *maqashid syari'ah* dalam manajemen pendidikan, serta catatan lapangan untuk observasi. Data dianalisis menggunakan metode *content analysis* untuk mengidentifikasi pola, tema, dan konsep dari data yang terkumpul. Selama proses penelitian, perhatian khusus diberikan pada etika penelitian, termasuk privasi dan keamanan data subjek, serta perlakuan informasi dengan kerahasiaan yang ketat.

### **C. Hasil Penelitian dan Pembahasan**

#### **1. Pengertian *Maqoshid Syari'ah***

Secara bahasa *maqoshid syari'ah* ini mempunyai dua arti, yaitu *maqoshid* dan *syari'ah*. kata *Maqoshid* ( مقاصد ) dalam bahasa Indonesia adalah *jama'* dari kata *maqshad* ( مقصود ) yang berarti maksud atau tujuan. Kata *maqshud/maqoshid* secara umum bermakna segala

sesuatu yang menjadi objek atau tujuan tertentu. Sedangkan kata *syari'ah* ( شريعة ) merupakan bentuk subjek dari kata ( شرع ) yang berarti jalan menuju sumber air atau sumber kehidupan. Kata *syari'ah* secara umum di artikan hukum Allah SWT yang di tetapkan untuk memberikan pedoman dalam kehidupan manusia. (Mutholingah & Zamzami, 2018) *Maqoshid syari'ah* adalah tujuan yang hendak di capai dalam penetapan hukum Islam.

Pembahasan mengenai *maqoshid syari'ah* tidak pernah selesai. Ini karena ilmu pemahaman mengenai *maqoshid syari'ah* harus selalu di implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Kita sebagai umat Islam harus memahami mengenai konsep dasar *maqoshid syari'ah*, agar tidak tersesat dalam pengambilan keputusan dan selalu mengembalikan segala urusan kepada Al Qur'an dan hadist. Sejak dahulu para sahabat dan 'alim 'ulama selalu menyandarkan Al-Qur'an dan hadist sebagai pedoman dalam mengambil keputusan, hal ini sudah ditanamkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat hingga saat ini apa yang di terapkan oleh ulama' kontemporer. (Rohayana, 2017)

Pentingnya pemahaman mengenai *maqoshid al-syari'ah* dalam Islam di gunakan dalam segala lini kehidupan, termasuk dalam dunia pendidikan sekalipun. Ini menunjukkan bahwa semua *syari'at* Allah dalam mengatur segala lini kehidupan manusia pasti mengandung sebuah tujuan, karena Allah SWT tidak mungkin menetapkan sesuatu yang sia-sia atau tanpa tujuan. (Asrita, 2022)

Kajian mengenai *maqoshid syari'ah* sangat penting untuk menjadi dasar pengambilan keputusan. Hukum Islam bersumber pada wahyu dari Allah SWT dan jika di tabrakkan dalam fenomena yang terjadi di sekitar kita teori *maqoshid syari'ah* adalah cara yang tepat karena ini merupakan metode dalam mengkomparasi cara pengambilan hukum dalam pandangan Islam. *Maqoshid syari'ah* jika dilihat dari segi historis sudah dilakukan oleh Rasulullah SAW, dan di praktikkan oleh para sahabat, dan semua generasi ulama hingga zaman sekarang. (Rika Evania, 2022) Ini menunjukkan bahwa cara ini efektif dan di anjurkan dalam penentuan pengambilan kebijakan. Di simpulkan bahwa *maqoshid syari'ah* adalah tujuan-tujuan ajaran Islam atau dalam arti lain yaitu tujuan dalam pembuatan

*syari'at* (Allah SWT) atau kebijakan dalam prespektif *syari'at* Islam. (Ridwan, 2020)

*Maqoshid syari'ah* terbagi menjadi dua macam, yaitu dari segi pembuat hukum Islam yaitu Allah SWT dan Rasulullah serta dari segi manusia selaku pelaku pelaksana hukum Islam. (Wahyudi & Latif, 2023) Tujuan hukum Islam adalah memenuhi kebutuhan manusia atau terciptanya *kemaslahatan* umat berupa kebutuhan primer (*daruriyat*), sekunder (*hajiyat*) dan tersier (*tahsiniyat*). (Millah & Far'ia, 2020)

## **2. Manajemen Pendidikan Islam**

Pendidikan adalah suatu proses pembelajaran dan pengajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan individu agar dapat berfungsi secara optimal dalam masyarakat. (Asrita, 2022) Pendidikan Islam adalah pendidikan yang di dasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam dengan tujuan terciptanya umat manusia *berkahlakul karimah*. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang di dasarkan pada prinsip-prinsip agama Islam dengan tujuan terciptanya umat manusia *berakhlakul karimah*. Pendidikan Islam memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk karakter dan moral

umat muslim. Sebagai suatu sistem pendidikan yang holistik; pendidikan Islam tidak hanya menekankan aspek kognitif, tetapi juga mencakup pembentukan akhlak, spiritualitas dan kepemimpinan. (Asiah, 2018) Dalam Islam, pendidikan tidak hanya tentang bagaimana menjadi kepribadian yang cerdas secara intelektual, namun Islam mengajarkan umatnya untuk menjadi individu yang taat pada ajaran agama Islam.

Manajemen pendidikan adalah disiplin ilmu yang berkaitan dengan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan dan pengawasan berbagai aspek dalam dunia pendidikan. (Achmad & Hartono, 2021) Ahmad Janan berpendapat lain bahwa manajemen pendidikan diartikan sebagai aktivitas mensistematisasikan sumber-sumber daya pendidikan agar terpusat dalam usaha mencapai tujuan pendidikan. (Supriani et al., 2022) pendapat lain mengenai manajemen pendidikan menurut Jhon D. Millet yaitu manajemen sebagai proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang-orang yang telah di organisasi untuk mencapai tujuan yang di harapkan. (Qudsiyah, 2023) Manajemen pendidikan Islam (MPI) adalah proses merencanakan,

melaksanakan, mengorganisasikan dan mengevaluasi untuk mengembangkan mutu lembaga pendidikan Islam. (Hidayat et al., 2023)

### **3. Implementasi Maqoshid Syariah di SMPIT Baitussalam**

Menerapkan *maqoshid syari'ah* atau hukum Islam dalam lembaga pendidikan merupakan hal yang bijak, dimana pendidikan sejatinya tidak hanya sebagai lembaga untuk menuntut ilmu saja namun dalam proses pembelajarannya harus didasari asas-asas ke-Islaman di dalamnya. Inti dari *maqoshid syari'ah* adalah menghindari dari segala sesuatu yang menjuru kepada kerusakan dan memelihara kemaslahatan (*dar-ul mafasid muqaddamun ala jalbi al-masalih*). (Abbas, 2021) Lembaga pendidikan harus mengutamakan kemaslahatan umum demi terciptanya suasana pendidikan yang Islami sesuai dengan syari'at Islam. Berikut pemaparan mengenai implementasi *maqoshid syari'ah* dalam kajian manajemen pendidikan Islam di SMPIT Baitussalam Prambanan Yogyakarta.

Dimensi-dimensi dalam *maqashid syari'ah* terbagi menjadi lima, diantaranya; *pertama*, memelihara agama (*hifz al-din*),

*maqashid syari'ah* dalam *hifz al-din* adalah yang paling dasar. Sebuah lembaga harus menentukan pendekatan apa yang dipakai, apakah semua sesuai dengan ajaran agama Islam dan perdoman kepada Al Qur'an dan hadist atau yang lainnya. Contoh yang di temukan penulis di lapangan yaitu kurikulum yang di gunakan di SMPIT Baitussalam menggunakan dasar pemikiran Islam yang di dukung dengan terlaksananya program-program pendidikan yang Islami.

*Kedua*, memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), pengertian dari *nafs* dari segi bahasa adalah : jiwa atau tubuh. Dapat di artikan bahwa dalam *maqashid syari'ah* dalam *hifz-nafs* adalah bagaimana mempraktikkan pola hidup sehat baik secara mental atau fisik. Program dalam mendukung aspek ini adalah dengan mengadakan pendidikan setiap satu pekan sekali dan dalam praktik fisik adalah mengadakan olahraga setiap seminggu sekali bergilir.

*Ketiga*, memelihara akal (*hifz al-aql*), upaya SMPIT Baitussalam dalam merangsang keaktifan cara berfikir dalam bidang akademis adalah dengan mengembangkan kurikulum yang kompereshif dan inovatif untuk mengasah kemampuan intelektual dengan memberikan materi pelajaran

berupa sains, matematika dan teknologi. Upaya ini tetap di berikan pengetahuan dari perspektif Islami dengan tujuan membentuk pemikiran kontemporer yang kritis namun tetap Islami.

*Keempat*, memelihara keluarga / garis keturunan (*hifz al-'ird*) program *maqashid syari'ah* dalam pembentukan keturunan yang Islami sudah di fikirkan oleh SMPIT dan di tuangkan dalam salah satu program yaitu budaya 5 S (senyum, sapa, salam, sopan dan santun). Dan mengadakan seminar pendidikan anti korupsi, narkoba, pendidikan tolerensi.

*Kelima*, memelihara harta (*hifz al-mal*) *maqashid syari'ah* yang di pilih SMPIT Baitussalam dalam *hifz al-mal* adalah mengajarkan siswa untuk bershadaqah seminggu sekali yang terlaksana dalam program jum'at berkah rutin. Contoh lainnya adalah dengan mengadakan kas rutin di setiap angkatan dan di menjadi subsidi silang bagi siswa yang kurang mampu.

Implikasi antara *maqashid syari'ah* dengan manajemen pendidikan islam yaitu bagaimana sistem yang mengatur berjalannya manajerial di sekolah itu sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Jadi,

untuk mewujudkan pendidikan di sekolah dengan nuansa Islami maka sistem manajerialnya harus di pastikan apakah berjalan sesuai dengan kajian *maqoshid syari'ah*. Berikut adalah cara mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum dan proses pembelajaran agar tercapainya *maqoshid syari'ah* dalam pembelajaran di sekolah:

a) Penyusunan visi, misi dan kurikulum berbasis nilai-nilai Islami. Tahap pertama dalam manajemen pendidikan adalah perumusan atau perencanaan. Ini melibatkan identifikasi tujuan organisasi, pertimbangan sumber daya yang tersedia, kemampuan sumber daya yang tersedia, potensi yang dapat di kembangkan serta merumuskan strategi dan tindakan untuk mencapai tujuan tersebut.(Mubin, 2020) Merencanakan pada dasarnya adalah menentukan kegiatan apa yang akan di capai di masa depan, dan biasanya semua ini terdapat pada visi, misi dan tujuan lembaga pendidikan.

Pemilihan tema dalam menentukan visi, misi dan tujuan lembaga pendidikan merupakan gambaran secara keseluruhan

mengenai apa hal pembeda dan target capaian apa yang menjadikan alasan untuk memilih suatu lembaga pendidikan. (Adam, 2018)

Berikut adalah beberapa langka untuk memastikan bahwasanya nilai-nilai keagamaan terintegrasi dalam visi dan misi sekolah : 1) adanya lembar pengecekan ibadah harian siswa, 2) adanya jurnal guru untuk mencatat perilaku siswa selama proses pembelajaran berlangsung, 3) refleksi dengan memberikan cerita singkat mengenai tokoh-tokoh islam atau reminder di setiap akhir pembelajaran, 4) pendidikan karakter setiap satu pekan sekali dalam forum pendampingan pendidikan karakter, 5) komunikasi dengan keasramaan untuk menjalin sinergi kepengasuhan terhadap siswa dan 6) evaluasi program sekolah setiap tahunnya.

b) Integrasi nilai-nilai Islami dalam pemberian materi pembelajaran. Pembelajaran dengan difasilitasi oleh guru-guru yang berkualitas akan membentuk suasana kondusif di dalam ruang kelas. Penanaman nilai-nilai Islami diselipkan dalam setiap materi pembelajaran, misalnya dalam

suatu pelajaran guru di SMPIT Baitussalam memulai pelajaran dengan memberikan satu cerita dari tokoh-tokoh islam dan penemuannya dalam suatu bidang keilmuan tertentu. Contohnya pada saat siswa belajar maka guru akan menanamkan pada siswa bahwa banyak ilmuan muslim yang punya pengaruh besar misalnya Al Jabbar dalam ilmu matematika, Ibnu Sina dalam ilmu Kedokteran dan filsafat, Jabir ibn Hayyan dikenal sebagai bapak kimia modern, begitu juga pada mata pelajaran lainnya. Cara yang diterapkan dalam membentuk karakter siswa adalah dengan membiasakan hal-hal baik sebelum, selama pelajaran dan setelah pembelajaran. Contohnya adalah membiasakan membaca *tilawah* sebelum kegiatan belajar mengajar (KBM) berlangsung, dan membaca do'a setelah belajar.

Integrasi antara pendidikan umum dengan nilai-nilai Islami adalah suatu pendekatan dalam menanamkan nilai-nilai ke-islaman dalam pembelajaran. Hal ini dapat di capai dengan cara yang beragam, diantaranya pemilihan materi yang sesuai, penerapan prinsip-prinsip Islami dalam studi

kasus, diskusi dan refleksi dan lain sebagainya. (Ikhwan, 2014) Dengan mengintegrasikan nilai-nilai Islami dalam materi pembelajaran, pendidikan tidak hanya sebagai media penyampaian ilmu pengetahuan, namun juga membentuk kepribadian yang Islami dan berakhlak mulia.

- c) Penggunaan metode pembelajaran yang mendukung nilai-nilai Islam. Pemilihan metode yang tepat adalah salah satu penentu keberhasilan dalam pembelajaran. Pemilihan metode juga harus disesuaikan dengan tingkat kebutuhan siswa, yang nantinya akan berdampak pada daya tangkap siswa. Misalnya dalam ranah SMP, metode yang cocok adalah dengan membuat suasana belajar yang interaktif contohnya adalah dengan metode diskusi atau pembelajaran berbasis masalah yang mengarah pada refleksi keislaman.
- d) Siswa akan lebih antusias dalam belajar ketidak punya andil dalam keterlibatan dalam pembelajaran. Dalam metode diskusi kelompok misalnya, dengan tema tentang prinsip-prinsip islam dalam keadaan tertentu. Diskusi

semacam ini akan membuat para siswa terbuka untuk saling memaparkan pendapatnya mengenai hukum atau prinsip dalam pandangan Islam. Pembelajaran seperti ini membuat siswa belajar satu sama lain untuk memperoleh pemahaman yang lebih tentang nilai-nilai Islam. Metode lain misalnya melibatkan siswa secara langsung dalam kegiatan keagamaan, PHBI, *l'tikaf*, bakti kepada Masyarakat (mengajar TPA, *takziyah*, sholat jenazah, mengisi kultum dan menjadi imam di masjid dan lain-lain).

- e) Evaluasi berbasis nilai Islami. Evaluasi pendidikan adalah proses sistematis untuk mengumpulkan menganalisis data tentang kemampuan siswa, capaian hasil belajar dan efisiensi program pendidikan. (Nur Efendi & Muh Ibnu Sholeh, 2023) Evaluasi pendidikan dalam perspektif Islam memiliki arti yang lebih luas dari sekadar penilaian dan pencatatan data mengenai pencapaian akademis siswa. (Sholeh et al., 2023) Hal-hal terkait evaluasi pendidikan dalam perspektif Islam diantaranya meliputi aspek

perkembangan spiritual, moral, sosial dan intelektual siswa.

Evaluasi pendidikan terbagi menjadi 2, yaitu evaluasi terhadap peserta didik dan evaluasi kepada tenaga pendidik. Pertama, evaluasi kepada peserta didik dilakukan setiap hari, yaitu dengan melihat apabila ada hal yang dirasa kurang baik maka tugas guru adalah mengevaluasi dan memberikan pencerahan berupa nasihat mengenai hal-hal tertentu dalam pandangan Islam. Atau evaluasi dalam kegiatan belajar mengajar di kelas dengan diadakannya ujian. Kedua, evaluasi terhadap pendidik dilakukan satu kali dalam satu minggu. Kegiatan ini merupakan kontroling kepala sekolah secara langsung terhadap laporan-laporan kegiatan pembelajaran dan kesiswaan dalam kurun waktu satu pekan. Laporan-laporan dalam evaluasi guru berupa 1) pemanfaatan *smart sistem* dalam proses pembelajaran terutama dalam cek kehadiran guru dan murid, 2) memanfaatkan platform merdeka mengajar dalam penilaian kinerja, 3) optimalisasi pembelajaran di kelas, dan 4) laporan kegiatan perwalian

beserta kendala dalam pelaksanaannya.

Kesimpulan yang dapat di ambil mengenai *maqoshid syari'ah* dalam lembaga pendidikan SMPIT Baitussalam memulai dengan; menyusun visi dan misi dengan basis nilai Islami, selanjutnya mengintegrasikan nilai-nilai islam kedalam materi pembelajaran, dan dalam penyampaian materi menggunakan metode dengan pendekatan Islami, dan selalu diadakannya evaluasi baik itu bagi siswa maupun guru berbasis nilai Islami. Evaluasi bertujuan untuk meningkatkan mutu pendidikan sekaligus sebagai ajang untuk mencatat laporan dan berinovasi untuk kemajuan lembaga pendidikan.

#### **D. Kesimpulan**

*Maqoshid syari'ah* adalah tujuan yang hendak di capai dalam penetapan hukum islam. Pembahasan mengenai *maqoshid syari'ah* akan selalu ada, padahal pemahaman ini sudah di ajarkan oleh Rasulullah SAW dan terus di gunakan oleh para sahabat dan 'alim ulama kontemporer. Ini menunjukkan bahwa pertimbangan mengenai pengambilan keputusan atau hukum harus secara hati-hati dan sesuai dengan syari'at

islam. Dunia pendidikan misalnya, dalam menentukan kebijakan dalam manajerial di suatu lembaga perlu adanya kajian mengenai *Maqoshid al-syari'ah*. lima hal dasar yang perlu di jaga yaitu memelihara agama (*hifz al-din*), memelihara jiwa (*hifz al-nafs*), memelihara akal (*hifz al-aql*), memelihara keluarga/garis keturunan (*hifz al-'ird*) dan memelihara harta (*hifz al-mal*).

Dari pemaparan materi diatas dapat diambil kesimpulan bahwa *maqoshid syari'ah* merupakan aspek penting dalam menentukan kebijakan dalam manajemen pendidikan Islam. Implikasi antara *maqoshid syari'ah* dengan manajemen pendidikan islam yaitu bagaimana sistem yang mengatur berjalannya manajerial di sekolah itu sesuai dengan nilai-nilai agama Islam. Mengimplementasikan nilai-nilai Islam dalam kurikulum dan proses pembelajaran melibatkan beberapa langkah penting, yaitu 1) penyusunan visi, misi dan kurikulum berbasis nilai-nilai Islami, 2) integrasi nilai-nilai Islam dalam materi pembelajaran, 3) penggunaan metode pembelajaran yang mendukung nilai-nilai Islam, 4) evaluasi berbasis nilai Islam.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abbas, A. F. (2021). Maqashid Al-Syariah dan Masalahah dalam Pengembangan Pemikiran Islam di Muhammadiyah. *AL-IMAM: Journal on Islamic Studies, Civilization and Learning Societies*, 2, 29–42.
- Achmad, H.-, & Hartono, S. (2021). Manajemen Pendidikan: Desentralisasi dan Kepemimpinan Kependidikan dalam Meningkatkan Mutu Lembaga Pendidikan. *Ideas: Jurnal Pendidikan, Sosial, Dan Budaya*, 7(4), 307.
- Asiah, S. (2018). *Manajemen Pendidikan Islam*. PUSTAKA CENDEKIA.
- Asrita, R. (2022). Manajemen Mutu Pendidikan Islam. *Hijri*, 11(2), 159.
- Auda, J. (2008). *Maqasid Al-Shariah as Philosophy of Islamic Law*. International Institute of Islamic Thought.
- bin Osman, M. D. H. (2022). Maqashid Al Shariah in Economic Development: Theoretical Review of Muhammad Umer Chapra's Thoughts. *Millah: Journal of Religious Studies*, 583–612.
- Hidayat, Y., Alfiyatun, A., Toyibah, E. H., Nurwahidah, I., & Ilyas, D. (2023). Manajemen Pendidikan Islam. *Syi'ar: Jurnal Ilmu Komunikasi, Penyuluhan Dan Bimbingan Masyarakat Islam*, 6(2), 52–57.
- Ikhwan, A. (2014). Integrasi Pendidikan Islam (Nilai-Nilai Islami dalam Pembelajaran). *Ta'allum: Jurnal Pendidikan Islam*, 2(2).
- Ismail, F., Arifin, Z., & Rahmi, S. (2020). Maqasidi Leadership of Minority Religions Figure for Maintaining Tolerance in Manado, Indonesia. *Jurnal Pendidikan Islam*, 9(2), 149–172.
- Kamali, M. H. (2008). *Shari'ah Law: An Introduction*. Oneworld Publications.
- Michael Huberman, M. B. M. (2017). Quantitative Data Analisis: A Methods Sourcebook. In *Jurnal Sains dan Seni ITS* (Vol. 6, Issue 1).
- Millah, N. I. A. Q., & Far'ia. (2020). Kepemimpinan Spiritual dalam Lembaga Pendidikan: Analisis Maqasid Syariah. *IQ (Ilmu Al-Qur'an): Jurnal Pendidikan Islam*, 3(01), 103–122.
- Muslehuddin, M. (1977). *Philosophy of Islamic Law and the Orientalists: A Comparative Study of Islamic Legal System*. Islamic Publications.
- Mutholingah, S., & Zamzami, M. R. (2018). Relevansi Pemikiran Maqashid Al-Syariah Jasser Auda Terhadap Sistem Pendidikan Islam Multidisipliner. *Journal TA'LIMUNA*, 7(2), 90–111.
- Nur Efendi, & Muh Ibnu Sholeh. (2023). Manajemen Pendidikan Dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran. *Academicus: Journal of Teaching and Learning*, 2(2), 68–85.
- Qudsiyah, B. . F. L. (2023). *Hakikat Pendidikan dan Manajemen Pendidikan di Sekolah*. 2, 1297–1303.
- Ridwan, M. (2020). Ijtihad Pada Era

Kontemporer (Konteks Pemikiran Islam dalam Fiqih dan Maqashid al-Syariah). *Jurnal Masohi*, 1(2), 110.

Rika Evania, M. (2022). Maqashid Al-Syari'ah Manajemen Pendidikan Islam di Indonesia. *Journal of Educational Management Research*, 1(2), 63–81.

Rohayana, A. D. (2017). Urgensi Materi Maqashid Al-Syariah Pada Mata Pelajaran PAI. *Edukasia Islamika*, 2(2), 172–190.

Sholeh, M. I., Efendi, N., & Junaris, I. (2023). Evaluasi dan Monitoring Manajemen Pembelajaran Pendidikan Islam dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan. *Refresh: Manajemen Pendidikan Islam*, 1(3), 48–73.

Supriani, Y., Tanjung, R., Mayasari, A., & Arifudin, O. (2022). Peran Manajemen Kepemimpinan dalam Pengelolaan Lembaga Pendidikan Islam. *JlIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 5(1), 332–338.

Wahyudi, F., & Latif, A. (2023). Pendidikan Inklusif di Indonesia Perspektif Maqashid Syariah. *Journal of Disability Studies and Research (JDSR)*, 2(2), 12–23.